

Konsep Kantin Kejujuran Prespektif Fiqih Muamalah

Muh Izza Nasrullah

Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang

Mizanasrullah@gmail.com

Telp. 085942924285

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai kegiatan jual beli dengan konsep kantin kejujuran prespektif fiqh muamalah. Dalam artikel ini diuraikan penjelasan mengenai penomena jual beli dengan konsep kantin kejujuran, bagaimana konsep jual beli dalam Islam (fiqh muamalah), dan analisis mengenai bagaimana konsep kantin kejujuran prespektif fiqh muamalah. Dan untuk menambah akurasi data, maka untuk studi kasus difokuskan hanya pada studi kasus kegiatan kantin kejujuran yang terjadi di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci: Kantin Kejujuran, Jual Beli, Fiqih Muamalah, Prespektif Fiqih Muamalah

Pendahuluan

Dagang merupakan cabang usaha yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), yang merupakan salah satu cabang usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Tercatat dalam tahun 2019 jumlah UMKM sebanyak 65.465.497 unit usaha, sedangkan Usaha Besar (UB) hanya berjumlah 5.637 unit usaha. Jika di persentasikan jumlah UMKM pada tahun 2019 adalah 99,99% dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia (KKUMKMRI, 2021).

Seiring berjalananya waktu banyak konsep atau metode usaha yang digunakan oleh para pelaku usaha dagang sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing, seperti jual beli online yang banyak digeluti masyarakat sekarang ini. Selain jual beli online ada juga sebuah fenomena yang unik mengenai konsep dagang, yaitu adanya usaha dagang menggunakan konsep kantin kejujuran.

Kantin kejujuran merupakan konsep dagang yang cukup unik karena kantin kejujuran sedikit berbeda dengan konsep dagang pada umumnya. Jika pada umumnya usaha dagang terdapat penjual barang dan pembeli, namun dalam

kantin kejujuran hanya terdapat barang dan pembeli saja. Dalam pelaksanaannya, kantin kejujuran penjual hanya menaruh barang dan mencantumkan harganya, lalu pergi meninggalkan barangnya. Sehingga hanya terdapat barang dan cantuman harganya, sehingga orang yang ingin membeli tinggal menaruh uang atau membayar sesuai harga yang tertera tanpa harus melalui penjual terlebih dahulu.

Sehingga kemudahan yang ada dalam konsep kantin kejujuran ini, membuat konsep kantin kejujuran banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesibukan lain selain berdagang, seperti Mahasiswa. Hal tersebut bisa kita buktikan dengan banyaknya mahasiswa yang berdagang menggunakan konsep kantin kejujuran dengan memanfaatkan kawasan universitas sebagai area untuk berdagang. Fenomena kantin kejujuran ini bisa kita temukan di berbagai universitas di Indonesia, seperti di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di UIN Malang sendiri, ada beberapa tempat yang biasa dijadikan tempat kantin kejujuran seperti di belakon gedung A lantai dua, belakon gedung B lantai dua, dan di gedung C lantai dua dan lantai tiga.

Pelaksanaannya yang mudah membuat mahasiswa yang ingin melakukan usaha untuk mendapat uang tambahan tanpa harus menggaggu kegiatan perkuliahan mereka, membuat banyak mahasiswa melakukan usaha dagang dengan konsep ini. Selain pelaksanaannya yang cukup mudah, hal yang membuat mahasiswa banyak melakukan usaha dagang dengan konsep kantin kejujuran adalah kawasan kampus yang strategis untuk berjualan yang bisa dimanfaatkan mahasiswa. Sehingga dalam melakukan usaha kantin kejujuran mahasiswa tidak perlu lagi susah-susah mencari tempat untuk menaruh barang jualan mereka.

Namun dalam *fiqh muamalah* yang memiliki hukum sendiri mengenai jual beli, konsep kantin kejujuran ini sedikit bertentangan dengan hukum jual beli yang ada dalam *fiqh muamalah*. Dalam *fiqh mu'amalah* syarat sahnya kegiatan jual beli ialah adanya dua orang yang saling berintraksi yang terdiri dari penjual dan pembeli, adanya *shighat (ijab/qobul)*, dan adanya barang yang ditransaksikan (Nuonline, n.d.). Sedangkan jika dilihat dalam kantin kejujuran hanya terdapat pembeli, barang dan harga saja. Sehingga kantin kejujuran tidak memenuhi syarat

sah jula beli menurut *fiqh mu'amalah*. Selain tidak adanya penjual, terdapat juga masalah mengenai akad yang dipakai dalam kantin kejujuran yang masih belum jelas.

Dalam penjelasan tersebut terdapat beberapa permasalahan mengenai kegiatan jual beli dengan konsep kantin prespektif fiqh muamalah yang selanjutnya sifat dijadikan sebagai rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu, bagaimana fenomena konsep kantin kejujuran?, bagaimana konsep jual beli dalam fiqh muamalah?, dan bagaimana konsep kantin kejujuran prespektif fiqh muamalah?.

Selanjutnya, dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu metode observasi dan metode studi pustaka. Dalam mengumpulkan data mengenai praktik kegiatan kantin kejujuran di area kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis banyak menggunakan metode observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung segala proses dalam kegiatan jual beli dengan konsep kantin kejujuran. Sedangkan dalam mengumpulkan data terkait teori, penulis menggunakan metode studi pustaka. Selain itu, untuk menambah akurasi data maka studi kasus difokuskan pada studi kasus praktik kantin kejujuran di area kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembahasan

Fenomena Konsep Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran merupakan sebuah konsep dagang yang sedikit berbeda dengan konsep dagang pada umumnya. Jika pada umumnya, dalam usaha dagang kita jumpai penjual, pembeli dan barang dagangan, namun dalam konsep kantin kejujuran, kita hanya akan menjumpai barang dagangan beserta cantuman harga, pembeli dan wadah tempat menaruh uang. Konsep inilah yang membuat kantin kejujuran berbeda dengan usaha dagang pada umumnya. Sehingga dengan konsep kantin kejujuran ini memberikan kemudahan untuk para penjual, karena penjual tidak perlu meluangkan waktu untuk manjaga barang dagangan mereka.

Sehingga dengan berbagai kemudahan tersebut, membuat kantin kejujuran banyak dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapat penghasilan sampingan, disamping mereka juga memiliki kesibukan lain, salah satunya adalah mahasiswa. Hal itu bisa kita buktikan dengan ditemukannya praktik konsep kantin kejujuran di berbagai universitas, tidak terkecuali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pelaksanaannya yang mudah membuat mahasiswa yang ingin melakukan usaha untuk mendapat uang tambahan tanpa harus menggagnggu kegiatan perkuliahan mereka, membuat banyak mahasiswa melakukan usaha dagang dengan konsep ini. Selain pelaksanaannya yang cukup mudah, hal yang membuat mahasiswa banyak melakukan usaha dagang dengan konsep kantin kejujuran adalah kawasan kampus yang strategis untuk berjualan yang bisa dimanfaatkan mahasiswa. Sehingga dalam melakukan usaha kantin kejujuran mahasiswa tidak perlu lagi susah-susah mencari tempat untuk menaruh barang jualan mereka.

Khusus untuk studi kasus di UIN Malang sendiri, untuk pelaku usaha dagang kantin kejujuran umumnya berasal dari dua kalangan, yaitu dari kalangan mahasiswa dan dari kalangan dosen, staf ataupun karyawan-karyawawan kampus. Di UIN Malang sendiri ada beberapa lokasi yang biasa dijadikan sebagai tempat kantin kejujuran, antara lain, lingkungan mabna putra, belakon gedung A lantai dua, belakon gedung B lantai dua, gedung C lantai dua dan lantai tiga.

Dalam perakteknya, khusus studi kasus di UIN Malang, biasanya para pedagang kantin kejujuran akan menaruh jualannya di tempat-tempat tersebut antara pukul 06.00-07.30 WIB, dengan menggunakan boks-boks kue. Adapun barang yang dijual beraneka ragam, mulai dari gorengan, kue basah, susu kedelai, bahkan ada yang menjual nasi bungkus. Harganya pun berpariasi, mulai dari harga Rp.1000-Rp.5000. Saat menaruh barangnya, pedagang kantin kejujuran akan menaruh wadah untuk tempat uang pembayaran, beserta cantuman harga berupa tulisan di masing-masing boks sesuai jenis barang dagangannya. Setelah menaruh barang dagangannya, para pedagang kantin kejujuran ini akan pergi meninggalkan barang dagangannya, dan untuk beberapa waktu dia akan kembali untuk mengontrol barang dagangan mereka.

Pada saat mengontrol dagangannya tersebut, biasanya mereka merapikan dagangannya, dan biasanya mereka juga akan mengambil uang hasil dagangan mereka. Pengontrolan ini akan mereka lakukan beberapa kali sampai barang dagangan mereka habis ataupun kegiatan perkuliahan selesai.

Dalam proses transaksinya, setiap orang yang ingin membeli akan membayar sesuai cantuman harga yang tertera dengan menaruh uang pembayaran di wadah yang telah penjual sediakan. Apabila pembeli memiliki kembalian, maka pembeli sendiri yang akan mengambil kembalian di wadah tempat uang tersebut. Dalam hal ini kejujuran dari pembeli sangat diperlukan. Karena dengan begitu proses jual beli pada kantin kejujuran akan berjalan dengan baik dan penjual dari kantin kejujuran tidak rugi. Sehingga penjual tidak takut ataupun berhenti untuk melanjutkan usaha dagang mereka dengan menggunakan konsep kantin kejujuran.

Jual Beli dalam Fiqih Mu'amalah

Dalam KBBI istilah *jual beli* memiliki arti persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (kbbi.web.id). Sedangkan di dalam Islam istilah jual beli dikenal dengan *al-bai'* (البيع). Kata *al-bai'* sendiri berasal dari bahasa arab yang memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti (Irfana, 2019). Bisa dijelaskan bahwa *jual beli* merupakan proses memindahkan hak milik terhadap suatu benda dari seseorang terhadap seseorang yang lain baik dengan saling tukar barang dengan barang lain yang di dasarkan atas kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu jual beli juga bisa diartikan sebagai proses pemindahan hak milik dengan menggunakan alat transaksi yang sah, penjual sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya ke pembeli, dan pembeli mengambil barang dari penjual dengan memberikan bayaran kepada penjual sesuai harga yang ditentukan oleh penjual tersebut, dan terdapat akad yang mengikatnya. Sehingga dari penjelasan tersebut, dibutuhkan kerelaan atau keridhoan atau bisa juga disebut kesepakatan

dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sehingga proses jual beli dapat terlaksana.

Adapun dalil membolehkan jual beli adalah QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ هَذِهِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا هَذِهِ
اللَّهُ الْبَيْعُ وَحْرَمَ الرِّبَا هَذِهِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمْ يَمْلِمْ
سَلْفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ هُوَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْنَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 275) (Mushaf RI, 2006)

Selain itu, ayat Al-Qur'an yang juga membahas masalah jual beli yaitu QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِيمَانِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَفْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa (4): 29) (Mushaf RI, 2006)

Dalam Islam terdapat beberapa macam jual beli, berdasarkan hukum yang berlaku padanya. Adapun macam-macam jual beli berdasar hukumnya adalah sebagai berikut.

- a. Jual beli yang sah, adalah jual beli yang sudah memenuhi ketentuan-keyentuan jula beli dalam hukum syara’ (*fiqh muamalah*), baik rukun maupun syarat jual belinya.
- b. Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli sehingga membuat jual beli menjadi rusak.

Selain itu terdapat juga macam-macam jual beli yang dibolehkan dan dilarang, yaitu sebagai berikut.

- a. Jual beli sah dan di perbolehkan, adalah jual beli yang memenuhi syarat-syarat jual beli yang sah dan di perbolehkan dalam Islam. Bukan jual beli yang sah namun terlarang ataupun jual beli yang tidak sah dan terlarang.
- b. Jual beli yang terlarang dan tidak sah, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Menjual makanan yang dua kali ditakar.
 - 2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.
 - 3) Jual beli *gharar* (jual beli barang yang belum jelas).
 - 4) Jual beli binatang yang masuh dalam kandungan.
 - 5) Jual beli sperma.
 - 6) Jual beli riba.
 - 7) Jual beli barang haram dan najis, sesuai hadis nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُنْفِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah dan Rasulnya Mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, berhala.*”(HR. Bukhari no. 2135) (Irfana, 2019)

- 8) Jual beli *muzabahanah*, jual beli dengan mencampur buah kering dengan buah basah (Irfana, 2019).
- c. Jual beli sah tapi terlarang, adalah jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang untuk dilakukan. Adapun jual beli sah tapi terlarang adalah sebagai berikut.
 - 1) Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain (*khiyar*).
 - 2) Jual beli barang dari pencegatan barang.
 - 3) Jual beli disertai tipuan.
 - 4) Menjual anggur namun digunakan untuk membuat *khamr*.
 - 5) Menjual barang yang berguna tapi digunakan dalam kemaksiatan (Irfana, 2019).

Selain itu, menurut beberapa ulama', yang dinamakan jual beli adalah transaksi yang harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, dan adanya akad atau ijab qabul (Mei Rizka Fauzia, n.d.).

Adapun mengenai rukun dan syarat jual beli ulama' berbeda pendapat. Berikut penjelasan mengenai rukun dan syarat jual beli.

a. Akad (*ijab* dan *qabul*)

Akad (*ijab* dan *qabul*) merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli (Sukmawati, 2018). Suatu jual beli belum bisa dikatakan sah sebelum ada akad. Karena dengan adanya akad tersebut menandakan kerelaan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akad (*ijab* dan *qabul*) sendiri memiliki beberapa rukun yaitu, dua orang yang melakukan transaksi, barang yang ditransaksikan (yang diakadkan), dan *sighat* (ungkapan yang yang digunakan untuk berakad) (Irfana, 2019). Selain itu terdapat juga hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak akad tersebut, yaitu adanya paksaan terhadap pihak yang berakad, penyerahan yang menimbulkan

kerugian, terdapatnya syarat-syarat *fasid*, dan adannya unsur riba' (Irfana, 2019).

Adapun akad sendiri terdiri atas dari *ijab* (pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan) dan *qabul* (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) (Sukmawati, 2018).

Ijab dan *qabul* dapat terpenuhi dengan beberapa bentuk ungkapan yaitu sebagai berikut.

- 1) *Dilalah*. Yang dimaksud dengan *dilalah* adalah setiap perilaku atau perbuatan yang menunjukkan keinginan untuk melakukan transaksi. *Dilalah* dapat berupa *dilalah ta'ati* dan *dilalah lisamul hal*. Yang dimaksud dengan *dilalah ta'ati* adalah perilaku pihak akad yang menunjukkan keinginan mereka untuk bertransaksi tanpa ungkapan lisan ataupun tertulis. Sedangkan *dilalah lisamul hal* adalah perbuatan tertentu yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad.
- 2) *Tulisan*. *Ijab* dan *qabul* dengan bentuk tulisan yaitu perilaku atau perbuatan yang menunjukkan keinginan mereka untuk bertransaksi melalui media tulisan. Tulisan yang dimaksud adalah ungkapan tertulis dari pihak akad untuk melakukan akad tertentu.
- 3) *Perbuatan*. Yaitu melakukan sifat perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad. Hal seperti ini biasa kita temukan di mana penjual memberi barang kepada pembeli dan pembeli memberikan uang kepada penjual. Dengan adanya perbuatan tersebut menunjukkan telah terjadinya akad.
- 4) *Lisan*. Dalam hal ini biasa diperaktikan pada saat *ijab qabul* pernikahan.
- 5) *Isyarat*. Isyarat dapat dilakukan oleh orang bisu yang tidak dapat menulis dan membaca. Dalam hal ini isyarat lidah diperbolehkan oleh jumhur ulama' (Sukmawati, 2018).

b. Orang yang berakad atau orang yang bertransaksi ('aqid)

Orang yang berakad merupakan orang yang melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini terdapat dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Untuk syarat orang yang boleh melakukan akad ('aqid) ulama' berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi syarat orang yang boleh melakukan jual beli adalah orang yang berakal dan *mumayyiz* (Mei Rizka Fauzia, n.d.). Sedangkan menurut mazhab Syafi'i syarat orang yang boleh melakukan jual beli adalah orang yang sudah baligh, berakal, serta memelihara agama dan harta mereka, serta pembeli bukan musuh Islam (Mei Rizka Fauzia, n.d.). Sehingga dalam hal ini anak *mumayyiz* belum bisa dianggap sah transaksinya. Dalam beberapa hal mazhab syafi'i juga mensyaratkan harus beragama Islam, seperti tidak sah orang kafir membeli *mushaf* Al-Quran dan membeli hamba yang muslim. Sedangkan menurut Mazhab Maliki syarat orang yang boleh melakukan transaksi adalah orang yang sudah dewasa, sadar, *mumayyiz*, dan keduanya sama-sama sukarela (Mei Rizka Fauzia, n.d.). Imam maliki tidak mensyaratkan *aqid* harus Islam kecuali dalam membeli hamba muslim dan *mushaf*. Selanjutnya menurut mazhab Hanfi syarat orang yang boleh melakukan transaksi adalah orang yang sudah baligh dan berakal kecuali pada barang-barang yang sepele atau sudah mendapatkan izin dari walinya (Mei Rizka Fauzia, n.d.).

c. *Mauqud alaih* (barang yang diakadkan atau ditransaksikan)

Mauqud alaih merupakan barang atau benda yang diperjual belikan. Demikian halnya dengan syarat-syarat orang yang melakukan akad, dalam hal mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan ulama' pun berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanfi sayarat-syarat bagi *mauqud alaih* yaitu, barangnya harus ada, barang merupakan hak milik penuh orang yang berakad, benda yang diperbolehkan oleh *syara'*, dapat diserahkan ketika akad, barang tersebut harus kuat, serta tetap memiliki nilai, baik disimpan atupun dimanfaatkan. Menurut mazhab Maliki, syarat bagi *mauqud alaih* adalah barang yang bukan dilarang oleh *syara'*, suci, berm

anfaat menurut syara', diketahui oleh kedua orang yang berakad, serta dapat diserah terimakan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, syarat bagi *mauqud alaih* adalah barang yang suci, dapat diserah terimakan, bermanfaat menurut *syara'*, barang milik sendiri atau menjadi wakil, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Sedangkan menurut mazhab Hambali, syarat bagi *mauqud alaih* adalah barang yang berupa harta, milik penjual secara penuh, dapat diserah terimakan pada saat akad, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, harga diketahui secara jelas, serta terhindar dari unsur-unsur yang membuat akad tidak sah (Mei Rizka Fauzia, n.d.).

Selain itu, sebagian ulama' menambahkan satu rukun lagi, yaitu adanya nilai tukar pengganti barang yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilaikan barang, dan bisa dijadikan alat tukar (Irfana, 2019).

Konsep Kantin Kejujuran prespektif Fiqih Mu'amalah

Pada dasarnya Islam membolehkan jual beli kecuali ada dalil atau hukum yang melarangnya, seperti jual beli *khamr*. Jual beli juga termasuk kegiatan *muamalah* dimana jual beli sangat penting dalam Islam. Namun dalam Islam sendiri , mengenai jual beli terdapat hukum yang mengaturnya, yaitu terdapat dalam *fiqh muamalah*. Dalam hukum tersebut berisi tentang bagimana aturan jual beli yang sah menurut Islam, diantaranya rukun jual beli, syarat-syarat sah jual beli, jual beli yang terlarang, jual beli yang diperbolehkan dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini kantin kejujuran sebagai salah satu konsep jual beli, tak luput dari pandangan Islam, mengenai sah atau tidaknya menurut pandangan Islam.

Jual beli merupakan proses memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Namun dalam Islam terdapat rukun beserta syarat sah jual beli, yaitu akad (*ijab* dan *qabul*), orang yang berakad atau bertransaksi (*aqid*), barang atau objek yang diakadkan (*mauqud alaih*). Sedangkan menurut sebagian ulama terdapat satu rukun lagi yang harus terpenuhi, yaitu adanya nilai

tukar pengganti barang. Dengan terlaksananya semua rukun beserta syarat tersebut, maka barulaj sebuah jual beli bisa dianggap sah dalam pandangan Islam. Begitu juga dengan kantin kejujuran. Supaya jual beli dalam kantin kejujuran dianggap sah menurut Islam, dalam hal ini *fiqh muamalah*, kantin kejujuran harus memenuhi rukun beserta syarat jual beli dalam yang diatur dalam *fiqh muamalah*.

Akad (*ijab* dan *qabul*) merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Akad sangat penting dalam proses jual beli, karena dengan akad menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Dengan akad tersebut menunjukkan transaksi sudah sah. Terdapat beberapa bentuk akad yaitu *dilalah* (perbuatan yang menunjukkan keinginan untuk berakad yang bukan berupa tulisan atau percakapan), tulisan (keinginan berakad yang disampaikan melalui tulisan), ucapan (keinginan berakad yang disampaikan melalui lisan), perbuatan (yang biasa dilakukan di pasar swalayan), isyarat (dalam hal ini isyarat lidah atau tanagan bagi orang bisu yang tidak bisa menulis dan membaca). Kantin kejujuran sendiri dalam hal ini menggunakan akad *dilalah*, karena dalam kantin kejujuran penjual dan pembeli tidak bertemu langsung untuk melakukan akad, namun mereka menunjukkan keinginan mereka untuk bertransaksi. Yang mana penjual menunjukkan keinginnya untuk berakad dengan menyediakan barang dagangan, cantuman harga, serta tempat menaruh uang. Sedangkan pembeli menunjukkan keinginannya untuk membeli dengan mengambil barang sendiri dan menaruh uang di wadah yang telah disediakan sesuai dengan cantuman harga.

Selanjutnya mengenai dua orang yang berakad (*aqid*) yang dimaksud dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Sama halnya dengan akad, orang yang berakad (*aqid*) pun memiliki syarat-syarat. Mengenai syarat-syarat tersebut, ulama' berbeda pendapat. Namun menurut jumhur ulama' syarat-syarat bagi orang yang berakad (*aqid*) adalah orang yang sudah baligh, berakal, *mumayyiz*, tidak terpaks. Dalam beberapa hal, ulama' mensyaratkan orang yang melakukan akad (*aqid*) harus Islam, seperti pembelian Mushaf Al-Qura'an. Selain itu mazhab Hanafi membolehkan orang yang belum balik untuk bertransaksi dalam hal-hal yang kecil.

Untuk kasus kantin kejujuran di UIN Malang, penjual dan pembelinya berasal dari kalangan mahasiswa, staf beserta karyawan UIN Malang. Secara umum jika dikaitkan dengan syarat orang yang boleh melakukan akad atau transaksi (*aqid*) para pelaku jual beli dalam kantin kejujuran khusus studi kasus di UIN Malang sudah memenuhi syarat dan tentunya kedua belah pihak bertransaksi tanpa ada paksaan.

Selanjutnya adalah barang atau objek yang diakadkan atau ditransaksikan (*mauqud alaih*). Mengenai syarat-syarat barang yang boleh diakadkan Ulama'pun berbeda pendapat. Namun menurut jumhur ulama' syarat bagi barang yang boleh diakadkan adalah barang yang merupakan hak milik penuh atau diwakilkan, bisa diserahkan terimakan pada saat akad, bermanfaat menurut *syara'*, barang yang bukan dilarang *syara'*, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harganya jelas.

Mengenai syarat *mauqud alaih*, untuk kasus kantin kejujuran di UIN Malang, barang-barang yang dijual berkisar pada makanan seperti gorengan, kue basah, susu kedelai ataupun nasi bungkus, dan barang sudah tersedia dan pembeli bisa mengecek atau memerlukan sendiri. Sehingga, jika dilihat dari syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan menurut jumhur ulama', barang-barang yang dijual di kantin kejujuran khususnya kasus di UIN Malang sudah memenuhi syarat.

Selain itu terdapat satu rukun jual beli lagi, yaitu yaitu adanya nilai tukar pengganti barang yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilaikan barang, dan bisa dijadikan alat tukar. Di Indonesia sendiri berlaku alat pembayaran resmi yang sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu mata uang rupiah. Hal itu sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (UURI, 2011).

Sehingga dengan demikian, konsep kantin kejujuran untuk studi kasus UIN Malang, sudah sah dan diperbolehkan menurut pandangan Islam. Karena konsep kantin kejujuran untuk studi kasus UIN Malang, sudah memenuhi rukun serta syarat-syarat sahnya jual beli dalam *fiqih muamalah*.

Kesimpulan

Kantin kejujuran merupakan sebuah konsep dagang yang sedikit berbeda dengan konsep dagang pada umumnya. Jika pada umumnya, dalam usaha dagang kita jumpai penjual, pembeli dan barang dagangan, namun dalam konsep kantin kejujuran, kita hanya akan menjumpai barang dagangan beserta cantuman harga, pembeli dan wadah tempat menaruh uang. Konsep kantin kejujuran ini bisa kita jumpai di UIN Malang. pada praktiknya khusus untuk kasus di UIN Malang, penjual akan menaruh barang dagangannya dalam boks kue, serta menyertakan cantuman harga dan menyediakan wadah tempat menaruh uang bagi pembeli. Setelah itu para penjual meninggalkan barang dagangannya, dan sesekali mereka akan datang mengontrol barang dagangannya mereka. Selanjutnya bagi setiap orang yang ingin membeli mereka akan mengambil sendiri barang dan menaruh uang pembayaran di wadah yang sudah disediakan sesuai cantuman harga. Jika pembeli memiliki kembalian, maka pembeli akan mengambil sendiri uang kembalian mereka di wadah tempat uang tersebut. Sehingga dalam hal ini kejujuran dari pembeli sangat diperlukan. Setelah habis penjual akan mengambil uang hasil dagangan mereka.

Pada dasarnya Islam membolehkan jual beli kecuali ada dalil atau hukum yang melarangnya, seperti jual beli *khamr*. Jual beli juga termasuk kegiatan *muamalah* dimana jual beli sangat penting dalam Islam. Namun dalam Islam sendiri, mengenai jual beli terdapat hukum yang mengaturnya, yaitu terdapat dalam *fiqh muamalah*. Dalam hukum tersebut berisi tentang bagaimana aturan jual beli yang sah menurut Islam, diantaranya berisis tentang rukun jual beli, syarat-syarat sah jual beli, jual beli yang terlarang, jual beli yang diperbolehkan dan sebagainya. Sehingga dengan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan rukun dan syarat jual beli menurut *fiqh muamalah* pada kantin kejujuran sesuai dengan pembahasan di atas, kantin kejujuran sudah memenuhi syarat sahnya jual beli dalam pandangan *fiqh muamalah*. Karena kantin kejujuran sudah melaksanakan rukun beserta syarat-syarat sahnya jual beli menurut *fiqh muamalah*.

Referensi

- Departemen Agama RI. Tim Penerjemah Al quran (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Karya Agung.
- Irfana, M. R. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Ma'had Al-Jami'ah. (*Skripsi, IAIN Salatiga*). http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9091/1/skripsi_roni.pdf.
- KKUMKMRI. (2021). *Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019*, diakses 30 Mei 2021,. https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGA_N_DATA_UMKM_2018-2019.pdf
- Mei Rizka Fauzia, et al. (n.d.). “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli pada Kantin Kejujuran SMA Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung”,. *Goolge Scholar: Keuangan Perbankan Syariah*.
- Nuonline. (n.d.). “*Fiqh Jual Beli:Syarat Sah dan Macam-macamnya*”,. <https://islam.nu.or.id/post/read/94844/fiqih-jual-beli-syarat-sah-dan-macam-macamnya/%0A>
- Sukmawati, R. (2018). Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta,. *Skripsi Sarjana, (Surakarta: IAIN Surakarta)*.
- UURI. (2011). “*UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Uang*”, diakses 30 Mei 2021, *Peraturan.bpk.go.id*,. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>